

	YAYASAN TOYOTA INDONESIA	Kode/No : ST/BKIII/AKTI-UPM/C.7/2020
	STANDAR MUTU AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA	Tanggal : 16-07-2020
		Revisi : I (Satu)
		Halaman : 1 dari 8

**STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA 2020-2024**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sudibyo A.S	Wakil Direktur 1		15 Juni 2020
2. Pemeriksa	Mursyid	Wakil Direktur 2		13 Juli 2020
	Amirul Chusni	Direktur	 Akademi Komunitas Toyota Indonesia	13 Juli 2020
3. Persetujuan	Hertyoso Nursasongko	Senat Akademik	 berbagi untuk negeri	14 Juli 2020
4. Penetapan	Mintarjo Darmali	Ketua Yayasan	 YAYASAN TOYOTA INDONESIA	16 Juli 2020
5. Pengendali	Djarmiko E.S	Penjaminan Mutu	 YAYASAN TOYOTA INDONESIA	16 Juli 2020

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI dan MISI Akademi Komunitas Toyota Indonesia

Visi Akademi Komunitas Toyota Indonesia adalah “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang ‘unggul’ pada tahun 2040 dalam proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap (*perceptive*), tangkas (*agile*) dan tangguh (*perseverance*) yang relevan terhadap perkembangan industri manufaktur.
.”

Misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia:

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi AKTI, adapun Misi AKTI adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul pada proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap, tangkas dan tangguh serta relevan terhadap perkembangan industri.
2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.
4. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

Tujuan Akademi Komunitas Toyota Indonesia

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan tanggap, tangkas dan tangguh pada proses industri manufaktur
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.

4. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Untuk mencapai kualitas pengabdian kepada masyarakat yang baik diperlukan sistem pengelolaan yang baik. AKTI wajib memiliki sistem pengelolaan yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan bagi pelaku pengabdian kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada Renca Induk Penelitian AKTI yang menyangkut *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, AKTI perlu menyusun dan menetapkan standar yang dipakai acuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di AKTI.

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan sivitas akademika AKTI. Sesuai dengan PERMENDIKBUD RI Nomor 03 Tahun 2020, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian, standar isi pengabdian, standar proses pengabdian, standar penilaian pengabdian, standar pelaksana pengabdian, serta standar sarana dan prasarana pengabdian.

3. Subjek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Direktur
- 2) Wakil direktur 1 & 2
- 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Dosen

- 6) Mahasiswa
- 7) User (masyarakat umumnya)

4. Definisi Istilah Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengabdian Kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (**PERMENDIKNAS Nomor 14 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab 1 Pasal 1 Ayat (12)**)
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah AKTI yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
4. Etika pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
5. Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Unit Pengabdian kepada masyarakat AKTI adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat, dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Kepala UPPM menyusun pedoman PkM yang dijadikan acuan dosen melakukan aktivitas PkM yang direview setiap tahun.
2. Kepala UPPM melaksanakan monev PkM yang dilaksanakan minimal setiap tahun sekali.
3. Kepala UPPM bekerjasama dengan Kepala Unit Kerjasama melakukan peningkatan kerjasama dalam bidang PkM setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Kepala UPPM menetapkan dan melaksanakan pedoman penelitian, melakukan evaluasi dan pengendalian serta peningkatan pelaksanaan pedoman PkM setiap tahun.
2. Kepala UPPM menetapkan dan melakukan monev PkM, mengevaluasi, mengendalikan pelaksanaan monev PkM serta melakukan aktivitas monev PkM setiap tahun.
3. Kepala UPPM bekerjasama dengan Kepala Unit Kerjasama menetapkan, melakukan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kerjasama dalam bidang PkM setiap tahun.

7. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	Dokumen/Kegiatan	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Memiliki pedoman PkM (Pedoman penilaian PkM, pedoman-pedoman PkM)	Pedoman	1	1	1	1	1
2	Melaksanakan Monev PkM	Monev	1	1	1	1	1
3	Kerjasama PkM	Kerjasama	1	1	1	2	2

8. Dokumen yang terkait

- a. SK Pengelola UPPM di lingkungan Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- b. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- c. Pedoman Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

9. Referensi:

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.

- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gelar lulusan Perguruan Tinggi.
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program pembinaan perguruan tinggi swasta.
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi.
- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 19) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 20) Keputusan Yayasan Toyota Indonesia Nomor 004/SK/YTI/IV/2015 tentang Statuta Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 21) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 040/SK/DIR/AKTI/VI/2015 tentang Rencana Strategis Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 22) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 003.1/SK/DIR/AKTI/V/2015 tentang Pedoman Akademik.
- 23) Keputusan Direktur Akademi Komunitas Toyota Indonesia Nomor 001.2/SK/DIR/AKTI/II/2016 tentang Pendirian Unit Penjaminan Mutu.
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan.